



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang, Sumbar - Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 42.A TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN LOKASI TERMINAL ANGKUTAN BARANG

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- bahwa untuk menunjang kelancaran distribusi barang di Kota Padang dibutuhkan Terminal Angkutan Barang yang representatif sebagai fasilitas tempat bongkar muat dan parkir;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi Terminal Angkutan Barang.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 - Undang-undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang larangan Pemakaian Tanah Tanpa izin yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran negara Tahun 1960 Nomor 158)
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran negara Nomor 2324);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 - Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Penggadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
 - Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;

13. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Penggadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
16. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Norma Dan Standar Mekanisme Tata Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah kota Padang Tahun 2013 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Lokasi Terminal Angkutan Barang di Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang untuk mempersiapkan dokumen perencanaan pembangunan fisik terminal dengan mengacu kepada diktum Kesatu.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 Maret 2013

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Kota Padang
2. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang
3. Arsip.